



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. Kahar, SH., MH Advokat / Penasihat Hukum, tinggal di jalan empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Pwl, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2006 di Karumbannang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 33/Pdt.G/2016/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/ 04 / II / 2006, tertanggal 15 April 2015.

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah mertua selama 3 tahun di Karumbannang, Kecamatan Tinambung. Kemudian pindah ke Kappung Lambepada, Desa Tamajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan telah melahirkan satu orang anak lelaki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 1 tahun 8 bulan.
- 3 Bahwa sejak Termohon lulus menjadi PNS (Guru), rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, karena Termohon sering keluar bersama teman-teman tanpa izin ke pada Pemohon, padahal yang diurus bukan urusan pekerjaan tetapi urusan lain yang tidak diberitahu kepada Pemohon.
Meskipun demikian, Pemohon berusaha bersabar sehingga rumah tangga tetap bertahan.
- 4 Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2015, karena sudah ketahuan Termohon mempunyai teman dekat (laki-laki) dan sering keluar bersama-sama tanpa seizin Pemohon, dan seolah Termohon tidak mempunyai suami, karena itu Pemohon merasa sangat tidak dihargai sebagai suami.
- 5 Perselisihan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga antara Pemohon dengan Termohon membuat kesepakatan bersama untuk bercerai tertanggal 19 Agustus 2015 dihadapan para saksi, Imam Mesjid (Syaharuddin), dan tokoh masyarakat (Murdi dan Sarkiah, S.Pd).
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi disatukan dalam satu rumah tangga sehingga Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk disidangkan dan memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan perceraian.
- 7 Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dengan uraian di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Mengizinkan Pemohon PEMOHON mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali menambahkan identitas Pemohon tentang pekerjaan sebagai jual beli kambing;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 33/Pdt.G/2016/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/04/II/ 2006, tertanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B Saksi:

1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Dusun Tammejarra, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karumbannang selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kappung Lambepada, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama empat bulan, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan bila Termohon pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama melainkan singgah di rumah orang tua Termohon nanti sore hari baru kembali ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi melihat Termohon setiap hari singgah di rumah orang tua Termohon dan tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya khususnya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon pernah bepergian tanpa izin Pemohon
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan dengan cara menasihati Termohon agar menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak sering meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

1 SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Dusun Tondo, Desa Pallis, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karumbannang selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kappung Lambepada, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangganya, karena Termohon selalu tinggal lama di rumah orang tua Termohon setelah Termohon pulang kerja;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Termohon sering singgah di rumah orang tua Termohon jika pulang kerja, kurang menghormati Termohon sebagai suami setelah Termohon menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah di rukunkan atau belum, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.

1 SAKSI 3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tondo, Desa Pallis, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karumbannang selama 3 tahun kemudian Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kappung Lambepada, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon juga suka bepergian bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki yang sama dengan mengendarai mobil Avanza, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah di rukunkan atau belum, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1, saksi 2 Pemohon SAKSI 2 dan saksi 3 Pemohon SAKSI 3, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 SAKSI 1 dan saksi 2 SAKSI 2 serta saksi 3 SAKSI 3 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Pemohon dihubungkan dengan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 serta saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karumbannang selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kappung Lambepada, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga, karena Termohon selalu tinggal lama di rumah orang tua Termohon setelah Termohon pulang kerja;
- Bahwa penyebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon juga suka bepergian bersama dengan laki-laki lain
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 33/Pdt.G/2016/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al Baqorah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendegar dan Maha Mengetahui (Qs. Al Baqoroh 227).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Maadza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majlis berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 33/Pdt.G/2016/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (Muh. Musyawwir bin H.Beri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Rajiman, S.HI

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 33/Pdt.G/2016/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)